

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi ketimpangan sosial ekonomi adalah pengelolaan hutan kemasyarakatan. Ketimpangan dalam kehidupan sosial yang terjadi sehari-hari, baik bagi individu maupun kelompok, disebut sebagai ketimpangan sosial. Pendidikan, status sosial ekonomi, dan distribusi yang tidak merata merupakan beberapa unsur yang berkontribusi terhadap ketimpangan sosial, di mana sebagian orang memperoleh keuntungan sementara sebagian lainnya mengalami kerugian (Gunawan, 2019).

PERMENLHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 dijadikan dasar program perhutanan sosial yakni lima skema yang terdiri atas HKm atau Hutan Kemasyarakatan, HTR atau Hutan Tanaman Rakyat, HD atau Hutan Desa, HA atau Hutan Adat, dan KK atau Kemitraan Kehutanan dimana sebuah sistem pengelolaan hutan diterapkan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dikenal perhutanan sosial. Dengan maksud agar keseimbangan lingkungan terjaga, mendukung dinamika sosial budaya, dan kesejahteraan meningkat maka dilakukan pengelolaan tersebut oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat sebagai pelaku utama.

Dengan sekitar 48,8 juta orang yang tinggal di wilayah hutan negara, masyarakat di sekitar hutan termasuk kelompok termiskin di Indonesia. Karena kurangnya infrastruktur dan fasilitas, serta akses yang sulit, masyarakat di beberapa tempat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, yang membatasi pilihan mereka untuk sumber pendapatan. Akibatnya, banyak kelompok masyarakat berjuang untuk mendapatkan pendapatan, yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan status sosial mereka (Murti, 2018). Pemerintah memulai perhutanan sosial dengan tujuan untuk mengurangi konflik teritorial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan pengelolaan hutan lestari yang disahkan untuk masyarakat melalui keputusan. Untuk mencapai hasil terbaik dan sejalan dengan tujuan perhutanan sosial—yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan—pengelolaan hutan dilakukan sebaik

mungkin.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang terdiri dari 17 pilar pembangunan berkelanjutan, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memelihara dan melestarikan, yang sesuai dengan definisi "berkelanjutan"—merupakan salah satu tujuan strategis yang diharapkan dapat dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara tahun 2015 dan 2019. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebuah inisiatif di seluruh dunia. Dalam upaya pemberian kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi dengan adanya kesetaraan gender yang merupakan bagian dari salah satu 17 pilar tujuan SDGs (Ahmad et al., 2021).

Laki-laki masih sering dianggap mendominasi dalam pengelolaan hutan dan hanya pada kerentanan perempuan ditunjukkan sebagai masalah gender. Karena kurangnya kesadaran, pengarusutamaan gender yang seharusnya didasarkan pada analisis kebutuhan khusus gender dan perencanaan yang responsif gender masih jarang digunakan. Analisis gender adalah proses untuk mengidentifikasi peran perempuan dan laki-laki terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan serta sumber daya yang mereka miliki. Proses ini bertujuan untuk memahami siapa yang melakukan apa, siapa memiliki pengetahuan tertentu, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang terlibat dalam aktivitas tertentu, siapa yang bergabung dalam organisasi tertentu, dan siapa yang mengambil keputusan dalam berbagai hal.

Sebanyak 77.116,62 hektare IUPHK HA, HTR, dan HKM berada di wilayah hilir Kabupaten Sarolangun yang berada di bawah naungan KPHP Unit VIII Hilir Kabupaten Sarolangun. Luas areal tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syarat-syarat yang berlaku (RPHJP KPHP UNIT VIII HILIR 2018). HKm Sri Bado dan HTR Koperasi Raga Bhakti Makmur, dua skema perhutanan sosial di wilayah hilir Kabupaten Sarolangun, akan menjadi subjek kajian ini.

Melalui akses terhadap masyarakat setempat dan peningkatan kapasitas, Hutan Kemasyarakatan, hutan negara, digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Memastikan ketersediaan lapangan kerja merupakan tujuan utama untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Hutan Kemasyarakatan, yang terletak di Desa Taman Dewa dan Desa Kute Jaye, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten

Sarolangun, memiliki luas konsesi 608 hektar dan diatur oleh SK.6297/Menlhk pada tahun 2024. Sebaliknya, hutan tanaman di kawasan hutan produksi dengan konsep Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diawasi oleh organisasi lingkungan. Dengan membangun sistem silvikultur, rencana ini berupaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan sambil meningkatkan potensi dan kualitas hasil hutan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.3539/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018, Hutan Tanaman Rakyat Desa Lubuk mencakup sekitar 456 hektar.

Baik laki-laki maupun perempuan berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan perhutanan sosial guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian melalui pengelolaan kawasan hutan. Tanpa mengabaikan pentingnya peran laki-laki dalam pengelolaan perhutanan sosial, pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks keterlibatan perempuan menjadi hal yang penting. Meskipun demikian, di hampir setiap suku dan budaya Indonesia masih terjadi diskriminasi pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih berlaku di beberapa tempat, di mana laki-laki dianggap lebih mampu dan memiliki keunggulan strategis, termasuk mampu memimpin organisasi dan lembaga atau mengenyam pendidikan (Situmorang, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2018) bahwa dibandingkan dengan laki-laki, durasi kerja lebih panjang dimiliki oleh perempuan yang telah menikah dan memiliki anak. Ditunjukkan melalui kondisi tersebut pada perempuan terdapat beban kerja berlebih dimana peran pemeliharaan anak, produktif, dan reproduktif sebagai tiga cakupan peran skaliguis perempuan (*triple role*). Sekitar 9 jam per hari rata-rata laki-laki bekerja, sedangkan sekitar 15 jam per hari perempuan bekerja.

Kajian tentang keberlanjutan peran gender dalam pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan pencapaian pilar-pilar SDGs, yang meliputi ekonomi, pendidikan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan upaya pengurangan diskriminasi. Aspek pengelolaan perhutanan sosial dari sudut pandang gender masih jarang disinggung dalam berbagai kajian tentang pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun. Keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Akan tetapi, durasi,

persentase pembagian waktu, dan tugas laki-laki dan perempuan dalam skema HKm dan HTR belum terdefinisi secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam. Setelah memahami alokasi waktu dan peran masing-masing, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk merancang strategi pengelolaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan secara optimal, guna mendukung keberlanjutan pengelolaan HKm dan HTR.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada konteks tersebut, berkenaan dengan peran gender dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun, sangat tertarik untuk dipelajari lebih lanjut oleh penulis. Pratama dan Rijanta (2021) menyatakan bahwa karena laki-laki dan perempuan memiliki akses yang beragam, maka hasil perolehan manfaat bersifat kooperatif. Cukup signifikan kecenderungan bahwa kekuasaan dalam pengelolaan perhutanan sosial dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki. Permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut untuk membantu penelitian:

1. Berapa lama curahan waktu yang dihabiskan oleh laki-laki dan perempuan dalam mengelola perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana pembagian waktu kerja antara laki-laki dan perempuan terhadap pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan peran laki-laki dan perempuan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sarolangun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Diketuainya dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun lama waktu yang dihabiskan oleh perempuan dan laki-laki.
2. Diketuainya pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun terkait pembagian waktu kerja laki-laki dan perempuan.
3. Dalam rangka peningkatan keberlanjutan pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun dikembangkan metode penerapan peran laki-laki dan perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman lebih bagi akademisi tentang fungsi gender dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk bahan kajian program studi, dan bagi mahasiswa Ilmu Lingkungan dapat memanfaatkannya sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya tentang fungsi gender dalam pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Sarolangun.
3. Sebagai sumber informasi dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang fungsi gender dalam pengelolaan perhutanan sosial.